

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. KESIMPULAN

Pada prinsipnya Pengadilan Negeri Lhoksukon telah berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segenap Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang ada.

Pengawasan internal pun telah ditempuh demi terciptanya tertib administrasi baik administrasi perkara ataupun administrasi umum. Pada ruang lingkup pengawasan internal, selain adanya pengawasan melekat juga terdapat pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang dimana hasil dari pengawasan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tertulis tersebut disampaikan kepada Wakil Ketua selaku Koordinator dan selanjutnya akan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon. Di samping laporan tertulis tersebut juga terdapat penyampaian secara lisan pada rapat bulanan yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Lhoksukon. Namun demikian, tentu masih terdapat kekurangan akibat adanya keterbatasan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas ataupun kuantitas jika dibandingkan dengan volume perkara yang cukup tinggi yaitu kurang lebih 340 perkara untuk tahun 2016.

#### B. REKOMENDASI

1. Saat ini pada Pengadilan Negeri Lhoksukon terdapat 6 (enam) orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua serta 14 (empat belas) orang Pegawai. Hal ini menyebabkan tumpah tindih pekerjaan disebabkan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan kondisi ini kami sangat mengharapkan adanya penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Lhoksukon.
2. Terpenuhinya dana operasional kantor yang memadai untuk operasional Pengadilan Negeri Lhoksukon.